

**PERANAN KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS DALAM
PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR DUMAI**

**Oleh: Ogy Ramajuary At Harahap
Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing 2: Widia Edorita, SH., MH
Alamat: Jln. Pinang No. 25D Pekanbaru
Email: Ogyrama@yahoo.com
Telepon: 0852-7419-7271**

ABSTRACT

Each person uses a motor vehicle to facilitate its activities to mobilize or move from one place to another in everyday life, whether it was a two-wheeler or four-wheeled vehicles. As motorists must give priority to safety and obey the rules that apply in accordance with applicable regulations in the State Indonesia. Pursuant to Article 106 paragraph (4) (a) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The research objective of this thesis, namely; First, to determine the role of Police Traffic Unit Dumai, second, to determine the factors that influence the legal awareness in traffic in Dumai Police Jurisdiction, Third, To know the efforts made by the Police Traffic Unit Dumai.

This type of research can be classified into types yiridis sociological research. This research was conducted at the Police Traffic Unit Dumai, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires, observation, literature study, and data analysis.

From the research problem there are three basic things that can be inferred. First, the role of the Unit of Traffic Police Dumai in increasing traffic discipline against motorists, there are a few roles are performed, first, the role of the field of prevention, namely by way of socialization or counseling and information about signs traffic to school-school and community, Second, the field of repressive role, namely to take actions to give warning to offenders who are not too fatal and prosecution by giving him a ticket for violators were fatal. Second, the factors that influence the legal awareness in traffic in Dumai Police Jurisdiction, namely law enforcement factor, factor means or facilities, community factors. Third, efforts made by the Police Traffic Unit Dumai to overcome the obstacles that is, increase the number of personnel, giving instruction to members of Traffic, propose an increase in funding and facilities and amenities to the leadership, increase socialization schedule of traffic rules. Suggestions Author, First, the increase in traffic discipline need to be improved work patterns, Second, increase the budget, facilities, amenities, as well as the number of personnel, third, in increasing public awareness need socialization and counseling about traffic rules to the public.

Keywords: Role - Traffic Unit - Motor Vehicle Drivers

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan alat transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pelanggaran lalu lintas yang banyak menyebabkan kemacetan dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Maka, dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan peranan badan-badan penegak hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum

khususnya di bidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk mengatur hal tersebut maka diperlukan rambu-rambu lalu lintas untuk membantu arus lalu lintas di jalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dari 4 golongan :

1. Rambu peringatan.
2. Rambu larangan.
3. Rambu perintah.
4. Rambu petunjuk.

Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.²

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, menerangkan bahwa Pasal 59, ayat (2): Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi

¹C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 4.

dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Satuan Lalu Lintas berperan penting dalam mendisiplinkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang sangat serius ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Terutama di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai. Menurut Kasatlantas Polisi Resor Dumai, Ajun Komisaris Polisi Emil Eka Putra, SH, S.I.K, Berbagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas telah dilakukan, baik itu upaya preventif dan upaya represif.³

Berikut data mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai pada tahun 2013, 2014 dan 2015 yang diperoleh dari Kepolisian Resor Dumai Satuan Lalu Lintas.

Tabel I.1
Pelanggaran Kendaraan Bermotor Tahun 2013, 2014, dan Tahun 2015

No	Tahun	Jumlah
1	2013	14.104
2	2014	8.204
3	2015	7000

Sumber Data: Arsip Polisi Resor Dumai Tahun 2013-2015

³Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Emil Eka Putra, SH, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Dumai, Hari Senin 4 April 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai sangat banyak, dari tahun 2013, 2014, dan 2015 jumlahnya menyentuh angka ribuan dalam satu tahun dan tidak ada perubahan. Maka dari itu perlu adanya upaya lebih optimal dan tindakan disiplin berlalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menangani banyaknya pelaku pelanggaran kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai. Karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang lain yang ada disekitarnya.

Dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa ayat (4) huruf (A): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan Rambu perintah dan rambu larangan.⁴

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.⁵ Disinilah dibutuhkan

⁴Pasal 106, ayat (4) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Op.Cit, hlm. 64.

⁵Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 2006, hlm. 18.

peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai, dengan judul: ***“Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang. Maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Bagaimanakah peranan dan bentuk-bentuk patroli pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai?
2. Apa saja faktor-faktor dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian satuan lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan dan bentuk-bentuk patroli pihak kepolisian satuan lalu

lintas dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian satuan lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sebagai masukan peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai.
- c. Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1) Teori Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun

kelompok-kelompok.⁶ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

2) Teori Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum seringkali di asumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.⁷

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁸

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian

masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :⁹

- a. Pengetahuan hukum.
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

3) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri
Yang dimaksud dengan hal ini adalah segi peraturan perundang-undangannya.
- b. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 139

⁷*Ibid*, hlm. 52.

⁸*Ibid*, hlm. 53.

⁹*Ibid*, hlm. 56.

¹⁰*Ibid*.

¹¹Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d. Faktor Masyarakat
Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.
- e. Faktor Kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisis, menginterpretasikan fenomena

yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹²

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Dumai, karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai tersebut peran polisi satuan lalu lintas tidak selalu melaksanakan tugasnya dalam menegakkan pelaku pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan pelaku pelanggaran lalu lintas mengabaikan aturan berlalu lintas dan menjadi kebiasaan sehari-hari.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.¹³ Populasi dapat berupa orang, benda, (hidup atau mati) kejadian, kasus-kasus waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala satuan polisi lalu lintas.
- 2) Polisi lalu lintas
- 3) Pelaku pelanggaran lalu lintas.
- 4) Masyarakat.

¹² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 79.

¹⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah melakukan penelitian.¹⁵

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kasatlantas	1	1	100 %
2	Polisi Lalu Lintas	52	10	19,23 %
3	Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas 2013-2015	29.308	35	0,11 %
4	Masyarakat	316.668	35	0,01 %
	Jumlah	346.029	81	-

Sumber Data: Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Dumai Tahun 2016.

4) Sumber Data

a. Data primer

b. Data sekunder

1. Bahan Hukum Primer

2. Bahan Hukum Sekunder

3. Bahan Hukum Tersier

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan

mendengar dengan telinga sendiri.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang biasa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperpustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

e. Analisis Data

Setelah data primer maupun sekunder diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dipaparkan dengan

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabert, Bandung, 2009, hlm. 82.

cara analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci dan jelas.

II. Pembahasan

a) Peranan dan bentuk-bentuk patroli pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai

Adapun peranan yang dilakukan oleh Polisi Resor Dumai dalam menanggulangi tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Peranan dibidang Preventif

Dalam bidang *Preventif*, yaitu adanya pencegahan awal dari pihak Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor.¹⁷ Usaha yang pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Resor Dumai adalah:

a) Melakukan Penyuluhan

Sebagaimana yang diatur didalam pasal 6 ayat 1

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa : pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

b) Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana hal ini telah diatur didalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan.¹⁸

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁷Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Nur. Rahim, S.I.K, Kepala Urusan Binaan Operasional Kepolisian Resor Dumai, Hari Kamis 18 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai

2. Peranan dibidang Represif

Peranan dibidang represif yang dilakukan adalah :¹⁹

- a) Penindakan dengan pemberian teguran.

Hal ini telah diatur didalam Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

- b) Penindakan dengan pemberian surat tilang

Hal ini berkaitan dengan pasal 265 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan yang meliputi : pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan

bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor. Setiap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan di tindaki dengan tilang yang telah diatur didalam pasal 265 ayat (1) butir (c) berupa pemeriksaan terhadap fisik kendaraan bermotor. Adapun operasi yang dilakukan satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai berupa:

1. Operasi Simpatik dilakukan selama 21 hari.
2. Operasi patuh dilakukan selama 14 hari.
3. Operasi zebra dilakukan selama 14 hari.²⁰

Dengan adanya operasi tersebut dapat mengurangi para pelaku pelanggaran kendaraan bermotor dan merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas

¹⁹*Ibid*

²⁰Wawancara dengan Bapak Bripka Febriman. P. Buaya, Kepala Bagian Urusan Tilang, Hari Kamis 18 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai.

sehingga dapat memberikan efek jera.²¹

3. Bentuk-bentuk Patroli

Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli, Bapak Inspektur Satu Burnaidi mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk patroli yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas berupa :

- a. Patroli kendaraan bermotor (Roda 2) dan (Roda 4)
- b. Patroli malam, guna antisipasi rawan kejahatan dan kecelakaan lalu lintas
- c. Patroli antisipasi balap liar setiap malam minggu.²²

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai

Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh pihak polisi satuan lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Polisi Resor Dumai, yaitu :²³

1. Faktor Penegak Hukum

Dari faktor penegak hukum, maka hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Dumai adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya Personil Kepolisian Satuan Lalu Lintas
 - b) Kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Khususnya dalam pelanggaran lalu lintas.²⁴
2. Faktor Sarana atau Fasilitas Serta Kurangnya Anggaran Dana

Hambatan yang dihadapi oleh satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai terhadap faktor sarana dan fasilitas serta kurangnya anggaran dana adalah minimnya jumlah kendaraan dan anggaran dana yang dimiliki oleh satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesadaya, serta patrol-patroli. Jumlah kendaraan yang ada sekarang ini yaitu jumlahnya kendaraan bermotor roda dua yaitu 15 unit dan kendaraan roda empat berjumlah 7

²¹Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 190.

²²Wawancara dengan Bapak Burnaidi, Inspektur Satu, Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli, Hari Jumat 19 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai.

²³*Ibid*

²⁴Wawancara dengan Bapak Dedi Lovi Candra, Brigadir Kepala, Hari Jumat 19 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai

unit. Sedangkan kendaraan yang dibutuhkan setidaknya 25 unit kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat, untuk menuju lokasi pedesaan dan patroli.

3. Faktor Masyarakat

a) Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas.

Didaerah Polisi Resor Dumai masih banyak daerah yang bersifat pedesaan, yang sulit ditempuh oleh polisi lalu lintas, sehingga tidak bisa dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mentaati peraturan-peraturan lalu lintas.

b. Kurangnya etika pengemudi.²⁵ Salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar, berkendara secara ugal-ugalan serta tidak menggunakan alat pengaman seperti helm dan sebagainya.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di kota Dumai saat ini belum berjalan maksimal sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas. Namun pihak polisi lalu lintas telah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan upaya represif yang merupakan kegiatan meliputi dua penindakan edukatif yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa bentuk teguran dan peringatan. Sedangkan yuridis yaitu penindakan dilakukan secara tilang atau denda dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c) Upaya yang dilakukan pihak kepolisian satuan lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas cukup menyulitkan dalam menangani tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resor Dumai, yaitu :

1. Faktor penegak hukum

²⁵Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Nur. Rahim, S.I.K, Op.Cit.

- a) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya personil kepolisian lalu lintas. Dalam mengatasi kurangnya personil kepolisian lalu lintas maka upaya yang dilakukan oleh Polisi Resor Dumai yaitu :
Menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan. Dengan cara mengajukan permohonan kepada pimpinan, pimpinan yang dimaksud disini adalah Kapolda Riau untuk menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas di kota Dumai.
 - b) Upaya dalam mengatasi kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas dan Kurangnya Anggaran Dana.
Dalam mengatasi keluhan terhadap kurangnya sarana dan fasilitas serta anggaran bagi operasional polisi lalu lintas, terutama saat melakukan penyuluhan ke kecamatan-kecamatan, maka polisi lalu lintas dalam hal ini tetap melakukan tugasnya, walaupun terbentur sarana dan fasilitas serta anggaran yang minim. Selain itu polisi lalu lintas telah mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spanduk-spanduk yang menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas.
 3. Faktor Masyarakat
 - a) Upaya dalam mengatasi hambatan ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas. Kepolisian Resor Dumai melakukan berbagai hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas.
 - 2) Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan

penindakan dari hati kehati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat.²⁶

- 3) Melakukan program citra polantas.
- 4) Program ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Polisi Resor Dumai.²⁷
- b) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁶Wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Roza, Bagian Unit Material, Hari Kamis 18 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai.

²⁷Wawancara dengan Bapak Bripka Khalid Adjis, Bagian Unit SIM, Hari Kamis 18 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Dumai.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai, ada beberapa peranan yang dilakukan. *Pertama*, peranan dibidang *preventif*, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah serta memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas. *Kedua*, peranan dibidang *represif*, yaitu melakukan penindakan dengan pemberian teguran dan pemberian surat tilang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai, yaitu, *pertama*, dari faktor penegak hukum, *Kedua* dari faktor sarana atau fasilitas, *Ketiga* dari faktor masyarakat, yaitu adanya masyarakat yang belum paham dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya berlalu lintas.
3. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan lalu lintas untuk mengatasi kendala

dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai. Ada beberapa yang dilakukan, *pertama* dari faktor penegak hukum :

- a) Menambah jumlah personil kepolisian satuan lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan.
- b) Memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar.

Kedua dari faktor sarana dan anggaran, yaitu mengajukan penambahan anggaran dana dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan. *Ketiga* dari faktor masyarakat, yaitu :

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan berlalu lintas :
 1. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas.
 2. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati-kehati.
 3. Melakukan berbagai program citra polantas.
- b. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengemudi

kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Peranan Kepolisian Resor Dumai dibidang lalu lintas hendaknya lebih ditingkatkan lagi pola kerjanya, karena kepolisian merupakan unsur yang paling utama dalam melakukan penegakan hukum. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apabila ada orang yang melanggarnya maka harus ditindak dan dikenakan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu.
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Daerah Riau, agar menambah anggaran, sarana dan fasilitas serta jumlah personil polisi satuan lalu lintas guna mengatasi kendala dalam berlalu lintas.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berlalu lintas dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas tersebut.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Gunawan, Ilham, 2006, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerjaatau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Marpaung, Laden, 2009, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu*

Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.